



## **BUPATI BOYOLALI**

PERATURAN BUPATI BOYOLALI  
NOMOR 2 TAHUN 2011

TENTANG

TATACARA PERUBAHAN STATUS DESA MENJADI KELURAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOYOLALI,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan perubahan status desa menjadi kelurahan agar sesuai dengan kaidah dan ketentuan peraturan perundang-undangan dan dalam rangka mewujudkan peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat serta untuk melaksanakan fungsi-fungsi pemerintahan agar berdaya guna dan berhasil guna, dipandang perlu mengatur tatacara perubahan status Desa menjadi Kelurahan;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tatacara Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
  2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
  3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa dan Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan, dan Penggabungan Kelurahan;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 8 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2006 Nomor 8 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 78);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 9 Tahun 2006 tentang Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2006 Nomor 9 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 79);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 13 Tahun 2006 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2006 Nomor 13 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 83);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 19 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Pemekaran, Penghapusan, dan/atau Penggabungan Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2006 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 89);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Kedudukan, dan Tugas Pokok Kelurahan Kabupaten Boyolali (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2008 Nomor 6, Tambah Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 104);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATACARA PERUBAHAN STATUS DESA MENJADI KELURAHAN.



## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Boyolali.
2. Bupati adalah Bupati Kepala Pemerintah Daerah Kabupaten Boyolali.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten.
6. Camat adalah Perangkat Daerah Kabupaten yang mempunyai wilayah kerja tertentu yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
7. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Boyolali dalam wilayah kerja kecamatan.
8. Lurah adalah Kepala Kelurahan yang memimpin Kelurahan sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Boyolali.
9. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
11. Kepala Desa adalah Kepala Pemerintah Desa yang dipilih langsung oleh dan dari penduduk desa warga negara republik Indonesia melalui Pemilihan Kepala Desa.
12. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
13. Perangkat Desa adalah unsur Pemerintah Desa yang terdiri dari Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya.
14. Tim Observasi adalah Tim Kabupaten dan Tim Kecamatan yang dibentuk oleh Bupati untuk melaksanakan observasi terhadap desa yang akan diubah statusnya menjadi kelurahan.

15. Kekayaan Desa adalah segala sesuatu yang dimiliki Desa dan merupakan sumber pendapatan bagi Desa yang bersangkutan.
16. Sumber Pendapatan Desa adalah segala sesuatu yang dapat memberikan penghasilan bagi desa yang bersangkutan yang dikelola untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan desa dan pemberdayaan masyarakat desa.
17. Penghargaan adalah sejumlah uang dan piagam yang diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah, atas jasa-jasa dalam menjalankan tugas penyelenggaraan pemerintahan desa dengan baik, setia dan taat kepada Negara, Bangsa dan Pemerintah Republik Indonesia sehingga dapat dijadikan teladan.
18. Adat istiadat adalah seperangkat nilai atau norma, kaidah dan keyakinan sosial yang tumbuh dan berkembang bersamaan dengan pertumbuhan dan perkembangan masyarakat desa atau satuan masyarakat lainnya serta nilai atau norma lain yang masih dihayati dan dipelihara masyarakat sebagaimana terwujud dalam berbagai pola perilaku yang merupakan kebiasaan-kebiasaan dalam kehidupan masyarakat setempat.

## BAB II

### SYARAT-SYARAT PERUBAHAN STATUS DESA MENJADI KELURAHAN

#### Pasal 2

Perubahan status Desa menjadi Kelurahan harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. luas wilayah tidak berubah;
- b. jumlah penduduk paling sedikit 4.500 jiwa atau 900 KK;
- c. prasarana dan sarana pemerintahan yang memadai bagi terselenggaranya pemerintahan Kelurahan;
- d. potensi ekonomi berupa jenis, jumlah usaha jasa dan produksi serta keanekaragaman mata pencaharian;
- e. kondisi sosial budaya masyarakat berupa keanekaragaman status penduduk dan perubahan nilai agraris ke jasa dan industri; dan
- f. meningkatnya volume pelayanan.

## BAB III

### TATA CARA PERUBAHAN STATUS DESA MENJADI KELURAHAN

#### Pasal 3

- (1) Desa dapat diubah atau disesuaikan statusnya menjadi kelurahan berdasarkan prakarsa Pemerintah Desa bersama BPD dengan memperhatikan aspirasi masyarakat setempat.



- (2) Aspirasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui paling sedikit 2/3 (dua per tiga) penduduk desa yang mempunyai hak pilih.
- (3) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuktikan dengan cara membubuhkan tanda tangan persetujuan.
- (4) Tanda tangan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibubuhkan dalam formulir usulan masyarakat sebagai lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Berita Acara Rapat Pembentukan Kesepakatan Masyarakat untuk mengubah status Desa menjadi Kelurahan atau dengan sebutan lainnya.

#### Pasal 4

Tatacara pengajuan dan penetapan perubahan status Desa menjadi Kelurahan adalah sebagai berikut:

- a. adanya prakarsa dan kesepakatan masyarakat untuk merubah status Desa menjadi Kelurahan;
- b. masyarakat mengajukan usul perubahan status Desa menjadi Kelurahan kepada BPD dan Kepala Desa;
- c. BPD mengadakan rapat bersama Kepala Desa untuk membahas usul masyarakat tentang perubahan status Desa menjadi Kelurahan, dan kesepakatan rapat dituangkan dalam Berita Acara Hasil Rapat BPD tentang Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan;
- d. Kepala Desa mengajukan usul perubahan status Desa menjadi Kelurahan kepada Bupati melalui Camat, dengan disertai Berita Acara Hasil Rapat BPD dan dilampiri data:
  1. nama, luas wilayah, batas-batas wilayah dan peta wilayah Desa sebelum diadakan perubahan status;
  2. data jumlah penduduk atau jumlah Kepala Keluarga di wilayah Desa sebelum diadakan perubahan status;
  3. data Kepala Desa, Perangkat Desa dan Anggota BPD;
  4. data Kekayaan dan sumber-sumber pendapatan Desa.
- e. dengan memperhatikan dokumen usulan Kepala Desa, Bupati menugaskan Tim Observasi untuk melakukan observasi ke Desa yang akan diubah statusnya menjadi Kelurahan, dan hasilnya menjadi bahan rekomendasi kepada Bupati;
- f. bila rekomendasi Tim Observasi menyatakan layak untuk merubah status Desa menjadi Kelurahan, Bupati menyiapkan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penetapan Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan;
- g. Bupati mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan kepada DPRD dalam forum rapat Paripurna DPRD;

- h. DPRD bersama Bupati melakukan pembahasan atas Rancangan Peraturan Daerah tentang Penetapan Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan, untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah dengan berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

#### Pasal 5

- (1) Tim Observasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e terdiri dari Dinas/Instansi terkait.
- (2) Tim Observasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

#### Pasal 6

- (1) Tim Observasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e mempunyai tugas:
  - a. melakukan penelitian/observasi terhadap usulan perubahan status desa menjadi kelurahan;
  - b. melakukan pengkajian terhadap hasil penelitian/observasi dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - c. memberikan pertimbangan/rekomendasi berdasarkan hasil penelitian/observasi kepada Bupati;
  - d. menyusun Draft Rancangan Peraturan Daerah tentang Penetapan Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan.
- (2) Penelitian/observasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan terhadap data/informasi jumlah penduduk/Kepala Keluarga, luas wilayah, kondisi sosial ekonomi, jumlah usaha jasa/ produksi, keanekaragaman mata pencaharian, status penduduk, perubahan nilai agraris ke jasa dan industri, sarana-prasarana pemerintahan desa dan perhubungan serta penyelenggaraan pemerintahan desa dan volume pelayanan.
- (3) Pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan dengan membandingkan/mencocokkan antara kondisi riil desa dengan persyaratan perubahan status desa menjadi kelurahan.
- (4) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berisi layak atau tidak layak bagi desa yang bersangkutan untuk diubah statusnya menjadi kelurahan dengan disertai alasan/pertimbangan.
- (5) Apabila rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menyatakan desa yang bersangkutan layak diubah statusnya menjadi kelurahan, maka Tim Observasi segera menyusun Draft Rancangan Peraturan Daerah tentang Penetapan Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan.



## BAB IV

### PERESMIAN PERUBAHAN STATUS DESA MENJADI KELURAHAN

#### Pasal 7

- (1) Desa yang telah ditetapkan statusnya menjadi kelurahan diresmikan oleh Bupati dalam suatu upacara peresmian.
- (2) Peresmian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Bupati di desa yang diubah statusnya menjadi kelurahan atau tempat lain yang ditentukan.
- (3) Dalam hal Bupati berhalangan maka peresmian perubahan status desa menjadi kelurahan dapat dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk.
- (4) Susunan acara upacara peresmian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
  - a. Pembukaan;
  - b. Menyanyikan bersama lagu Indonesia Raya;
  - c. Pembacaan Peraturan Daerah tentang Penetapan Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan;
  - d. Pembacaan Keputusan Bupati tentang Pemberhentian dengan hormat Kepala Desa dan Perangkat Desa serta Anggota BPD;
  - e. Kata Peresmian dilanjutkan pemukulan gong/alat lain sebagai tanda peresmian;
  - f. Penandatanganan Berita Acara Peresmian;
  - g. Sambutan Bupati;
  - h. Pembacaan Do'a;
  - i. Menyanyikan bersama lagu Bagimu Negeri;
  - j. Penutup.

## BAB V

### PERALIHAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN

#### Pasal 8

- (1) Sejak peresmian status desa menjadi kelurahan, Lurah menutup buku administrasi desa selanjutnya menggunakan tata naskah dinas kelurahan.
- (2) Penutupan buku administrasi desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diikuti dengan penggunaan buku administrasi kelurahan.
- (3) Dalam hal buku administrasi desa yang menyangkut administrasi keuangan, maka penggantian buku administrasinya dilakukan mulai tahun anggaran berikutnya.

Pasal 9

- (1) Paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal peresmian perubahan status desa menjadi kelurahan, harus dilakukan serah terima administrasi pemerintahan dari mantan Kepala Desa kepada Lurah atau Pelaksana Tugas (Plt) Lurah.
- (2) Serah terima administrasi pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima.
- (3) Berita Acara Serah Terima sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditandatangani Mantan Kepala Desa dan Lurah atau Pelaksana Tugas (Plt) Lurah, dengan diketahui oleh Camat.

BAB VI

PERALIHAN KEKAYAAN DESA DAN SUMBER-SUMBER PENDAPATAN DESA  
YANG BERUBAH STATUSNYA MENJADI KELURAHAN

Pasal 10

- (1) Dengan berubahnya status Desa menjadi Kelurahan maka seluruh kekayaan dan sumber-sumber pendapatan yang menjadi milik Pemerintah Desa diserahkan kepada Pemerintah Daerah dan menjadi aset Daerah.
- (2) Kekayaan dan sumber-sumber pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikelola oleh Kelurahan yang bersangkutan untuk kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Hasil seluruh kekayaan dan sumber-sumber pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disetor ke Kas Daerah sebagai Pendapatan Daerah.

Pasal 11

- (1) Lurah melakukan pendataan bekas kekayaan desa yang ada di kelurahan.
- (2) Berdasarkan hasil pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Lurah melakukan penyerahan kepemilikan kepada Pemerintah Daerah.
- (3) Penyerahan kepemilikan dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima yang ditandatangani oleh Lurah, dan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (4) Berdasarkan penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi pengelolaan aset/barang milik daerah melakukan pencatatan bekas kekayaan desa dalam buku kekayaan daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.



## BAB VII

### PENGISIAN LURAH DAN PERANGKAT KELURAHAN

#### Pasal 12

Desa yang berubah statusnya menjadi Kelurahan, maka Lurah dan Perangkatnya diisi dari Pegawai Negeri Sipil yang tersedia di lingkungan Pemerintah Kabupaten Boyolali sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 13

- (1) Pengisian perangkat/personil Kelurahan dilakukan sejak diresmikannya perubahan status desa menjadi kelurahan.
- (2) Dalam hal pengisian perangkat/personil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dapat dilakukan, maka dapat ditunjuk Pelaksana Tugas (Plt) dari perangkat/personil kecamatan yang bersangkutan.
- (3) Masa tugas dari Pelaksana Tugas (Plt) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan diangkatnya perangkat/personil yang definitif.

## BAB VIII

### PEMBERIAN PENGHARGAAN KEPADA KEPALA DESA, PERANGKAT DESA DAN ANGGOTA BPD YANG DESANYA DIUBAH STATUSNYA MENJADI KELURAHAN

#### Pasal 14

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa serta anggota BPD dari Desa yang diubah statusnya menjadi Kelurahan, diberhentikan dengan hormat dari jabatannya dan diberikan penghargaan sesuai dengan nilai-nilai sosial budaya masyarakat setempat dengan memperhatikan kemampuan keuangan Daerah.
- (2) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh Lurah kepada Bupati melalui Kepala Bagian Pemerintahan Desa dan Kelurahan Setda Kabupaten Boyolali.
- (3) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampiri dengan Keputusan Bupati tentang Pemberhentian dengan hormat Kepala Desa dan Perangkat Desa serta Anggota BPD.
- (4) Setelah dilakukan penelitian persyaratan oleh Kepala Bagian Pemerintahan Desa dan Kelurahan Setda Kabupaten Boyolali dan diketahui oleh Asisten Tata Praja Sekretaris Daerah, Bupati memberikan penghargaan.
- (5) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa uang tunai dan piagam.

Pasal 15

Dengan ditetapkannya status Desa menjadi Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), kewenangan Desa sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat berubah menjadi kewenangan wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah Kabupaten di bawah Kecamatan.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP


Pasal 16

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Boyolali.

Ditetapkan di Boyolali  
pada tanggal 26 Januari 2011



BUPATI BOYOLALI,



SENO SAMODRO

Diundangkan di Boyolali  
pada tanggal 26 Januari 2011

Plt. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BOYOLALI



MULYATNO